



127/6-2-09

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA****KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 991 / Menkes / SK / X / 2008****TENTANG****PENGANUGERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN BAKTI KARYA HUSADA****MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan RI yang namanya (terdaftar dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini, telah menunjukkan kerajinan, kesetiaan dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa juga telah mengabdikan tenaganya pada Departemen Kesehatan RI terus menerus tanpa terputus selama 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih sehingga dipandang layak untuk diberikan piagam penghargaan Bakti Karya Husada Tri Windu;
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1396/MENKES/IX/1996 tanggal 30 September 2005 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan RI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :**
KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan RI yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dan telah memiliki masa kerja seperti tersebut dalam lajur 4 (empat) dari lampiran keputusan ini, dianugerahkan Tanda Penghargaan berupa Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada Tri Windu.
- KEDUA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 20 Okt 08



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Kesehatan;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan;
5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dilingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1	2	3	4
240	SUPRASTAWA 140278432 Srandaan , 12-5-1971	Penata Muda - III/a - Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan RSUP.Dr.Sardjito Yogyakarta	16 Thn 7 Bln
241	NUGRAHAENI 140277589 Jakarta , 26-12-1965	Pengatur Tk.I. - II/a - Staf RSUPN.Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta	16 Thn 7 Bln
242	MOHAMAD SAID 140274264 Jakarta , 28-8-1962	Penata Muda - III/a - Pengawas Tata Usaha RSUPN.Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta	16 Thn 7 Bln
243	UTRI HERYANI 140278196 Jakarta , 20-6-1971	Penata Muda - III/a - Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan RSUPN.Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta	16 Thn 7 Bln
244	SRI SETYANINGSIH 140280873 Yogyakarta , 10-4-1956	Penata Muda - III/a - Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan RSUPN.Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta	16 Thn 7 Bln



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)